

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang menganut prinsip negara hukum (rechtsstaat), sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Pasal tersebut secara jelas menyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang berlandaskan hukum, bukan kekuasaan (machsstaat). Konsep negara hukum ini didasari oleh Pancasila dan UUD NRI 1945, yang mengutamakan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan, dan keadilan sosial. Dengan Indonesia yang ditetapkan sebagai negara hukum, negara memiliki kewajiban untuk menjamin dan mewujudkan prinsip-prinsip keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, sesuai dengan tujuan hukum yang digariskan oleh Gustav Radbruch. Keadilan menjadi salah satu elemen penting dalam pelaksanaan hukum, yang harus dijaga dan dilindungi oleh negara, sebagaimana tercermin dalam sila kelima Pancasila. Keadilan berfungsi sebagai dasar utama untuk menciptakan rasa aman dan nyaman dalam kehidupan masyarakat, karena hukum akan berjalan dengan baik apabila mencerminkan nilai-nilai keadilan yang ada dalam masyarakat. Oleh karena itu, hukum harus disesuaikan dengan nilai-nilai yang hidup dalam suatu bangsa.¹ Di mana yang dimaksud dengan hukum sendiri adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat

¹I Ketut Arjuna Satya Prema, Masruchin Ruba'i, and Nurini Aprilianda, "Pembatasan Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Peraturan Perundang-Undangan," *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 4, no. 2 (2020): 232, <https://doi.org/10.17977/um019v4i2p232-241>.

dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, mencegah terjadinya kekacauan.²

Perkembangan masyarakat yang semakin modern serta akibat langsung dari globalisasi, membawa pengaruh yang signifikan terhadap kehidupan manusia. Pengaruh perkembangan Masyarakat akibat dari globalisasi yang membawa akibat semakin kurangnya hubungan kekeluargaan, masing-masing anggota keluarga sibuk dengan urusan individunya masing-masing, yang membawa pengaruh pula pada perbuatan masyarakat khususnya seorang anak. Ketidaksiapan memangku arus perkembangan zaman membuat anak banyak terjerumus dalam pelbagai tindak pidana. Tindak pidana yang dilakukan setiap anak ini merupakan permasalahan yang actual diberbagai bagian dunia, juga di Indonesia. Timbulnya tindak pidana yang dilakukan oleh anak bukan hanya merupakan gangguan terhadap ketertiban masyarakat semata, namun juga merupakan potensi bahaya yang bisa mengancam kemajuan suatu bangsa dan negara.³

Tindak pidana merujuk pada perbuatan yang dilakukan pada waktu, tempat, dan situasi tertentu yang dilarang (atau diwajibkan) oleh Undang-Undang, dan yang diancam dengan hukuman pidana karena dianggap melanggar hukum, serta dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban.⁴

²Yuhelson, "Buku Sumber Hukum Civil Law Dan Common Law," *Eprints.Unram.Ac.Id*, 2022. hlm. 3.

³Syaiful Asmi Hasibuan, "Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) Terhadap Anak Yang Melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Jurnal Hukum Responsif* 6, no. 6 (2018): 17–31.

⁴Fitri Wahyuni, *DASAR-DASAR HUKUM PIDANA DI INDONESIA*, 2021.

Kejahatan atau tindak kriminal merupakan salah satu bentuk dari “perilaku menyimpang” yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk Masyarakat; tidak ada Masyarakat yang sepi dari kejahatan. Menurut Saparinah Sadli, perilaku menyimpang itu merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau aturan sosial; dapat menimbulkan ketegangan individual, maupun ketegangan sosial; dan merupakan ancaman riil atau potensial bagi berlangsungnya ketertiban sosial. Dengan demikian, kejahatan disamping merupakan masalah kemanusiaan, ia juga merupakan masalah sosial; malahan menurut Benedict S. Alpen merupakan “the oldest social problem”.⁵ Hal ini memperlihatkan bahwa kejahatan bukan saja merupakan masalah bagi suatu masyarakat tertentu yang berskala lokal maupun nasional, tetapi dapat menjadi masalah yang dihadapi oleh seluruh masyarakat di dunia, pada masa lalu, kini dan di masa mendatang, sehingga dapat dikatakan bahwa kejahatan sebagai *universal phenomenon*.⁶

Kejahatan identik dengan adanya pemberian sanksi pidana. Berdasarkan pendapat Wirjono Projodikoro yang menyebutkan bahwa:

Tindakan yang penjahatnya dapat dijatuhi pidana disebut sebagai tindak pidana. Starfbaar Feit merupakan seseorang atau yang dalam hukum pidana dapat disebut sebagai pelaku yang secara sengaja melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan tindakan tersebut dapat dipertanggungjawabkan serta dinyatakan

⁵Muladi and Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Pertama (Bandung: P.T. ALUMNI, 2010). hlm. 148.

⁶S Supriyadi, “Penetapan Tindak Pidana Sebagai Kejahatan Dan Pelanggaran Dalam Undang-Undang Pidana Khusus,” *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 27, no. 3 (2016): 389, <https://doi.org/10.22146/jmh.15878>.

*dapat dihukum, karena tindakan atau perbuatan tersebut berhubungan dengan kesalahan atau kesengajaan yang dilakukan oleh pelaku.*⁷

Karena pemberantasan kejahatan tidak dapat dilakukan secara parsial, akan tetapi harus dilakukan secara integratif, sebagaimana dikemukakan oleh Barda Nawawi Arif, “Pendekatan kebijakan, dalam arti ada keterpaduan antara politik kriminal dan politik sosial, serta keterpaduan antara upaya penanggulangan secara penal (represive) dengan pendekatan non penal (preventif)”.⁸

Kejahatan mengacu pada tindakan yang dilarang oleh undang-undang karena berdampak buruk bagi masyarakat. Menanggapi tindakan tersebut, negara memberikan hukuman sebagai solusi terakhir yang dikenal dengan istilah “*Ultimum Remedium*”. Keterlibatan anak dalam tindakan kriminal semakin meningkat. Anak-anak tidak hanya menjadi korban kekerasan, tetapi juga terlibat sebagai pelaku tindak pidana, yang merupakan keadaan yang sangat memprihatinkan.⁹

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Ketika negara melindungi hak setiap orang atas kehidupan, pertumbuhan, perkembangan, dan perlindungan dari diskriminasi dalam situasi ini, anak-anak sendirilah yang memainkan peran yang sangat penting, sebagaimana dijelaskan dalam konstitusi. Oleh

⁷Narkotika Analisis et al., “*PAMPAS: Journal Of Criminal Law* Pertimbangan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Tindakan Yang Penjahatnya Dapat Dijatuhi Pidana Disebut Sebagai Tindak Pidana . Starfbaar Feit Merupakan Seseorang Atau Yang Dalam Hukum Pidana Dapat Disebut Sebaga” 4, no. 189 (2023): 158–73.

⁸*Ibid.* hlm. 354.

⁹Maidin Gultom, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia, Keempat (Bandung: Refika Aditama),” 2006.

karena itu, negara harus berusaha sekuat tenaga untuk menjaganya. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memuat undang-undang khusus yang menyangkut perlindungan anak, yang selanjutnya mengevaluasi penjelasan Pasal 28 B Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Berbagai tahapan perkembangan psikologis yang dilalui anak dapat mempengaruhi pemahaman dan perilakunya. Namun kenyataannya, setiap anak berkembang secara berbeda; dalam hal ini, misalnya, perkembangan setiap orang berbeda dari orang lain. Unsur ekstrinsik, termasuk lingkungan tempat tinggal anak, berdampak pada tumbuh kembang anak dan pada akhirnya menentukan perilakunya, selain faktor intrinsik anak yang seringkali dalam keadaan tidak stabil dan masih berkembang secara psikologis dan biologis. Anak-anak yang dibesarkan di lingkungan yang tidak ideal untuk tumbuh kembangnya sering kali tumbuh menjadi orang dewasa yang dapat melakukan tindak pidana.¹⁰

Anak sebagai generasi penerus bangsa harus mendapat perhatian khusus, dengan cara mendidik, merawat, membina, dan memberikan kesejahteraan. Perbedaan mendasar antara anak dan orang dewasa, baik secara fisik maupun mental, menjadikan anak membutuhkan perhatian lebih. Karena perkembangan fisik dan mental anak belum sepenuhnya matang, mereka

¹⁰M Mulyadi et al., “Reformulasi Hukum Terkait Batas Usia Maksimal Anak Dalam Pemidanaan Anak,” *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2, no. 2 (2024): hlm. 353–62.

membutuhkan perlindungan lebih agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Anak memegang peranan penting dalam keberlanjutan sebuah negara sebagai generasi penerus bangsa.

Namun, perilaku anak sering kali mengarah pada hal-hal yang negatif. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku negatif ini antara lain kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya hidup, yang telah membawa dampak sosial dalam kehidupan masyarakat. Untuk menganalisis kenakalan remaja dan kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak, kita dapat mengkaji dari segi motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Kecerdasan, usia, jenis kelamin, dan kedudukan anak dalam keluarga merupakan contoh variabel yang berkontribusi terhadap motivasi intrinsik. Usia dapat mempengaruhi kesadaran moral dan pola pikir dalam masyarakat tempat anak-anak tumbuh dan berkembang, laki-laki lebih cenderung melanggar hukum, dan kedudukan anak dalam masyarakat semuanya dapat berdampak pada penilaian anak mengenai benar atau tidaknya perilaku mereka. Ketika seorang remaja melakukan tindak pidana kejahatan, psikologi keluarganya juga akan berperan. Sedangkan motivasi ekstrinsik mencakup aspek yang berhubungan langsung dengan rumah, sekolah, hubungan dengan anak, dan sosial media.¹¹ Keadaan seperti itu dapat menyebabkan perubahan perilaku anak yang pada awalnya memperlihatkan perilaku yang baik. Keadaan tersebut antara lain permasalahan keluarga, lemahnya penegakan peraturan di sekolah, interaksi sosial yang tidak tepat, penyimpangan norma masyarakat, dan pengaruh sosial media yang

¹¹wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak* (Bandung: PT Refika Aditama, 2006).

membuat anak melihat adegan-adegan negatif yang mungkin mereka tiru. Terlibat dalam tindakan yang melanggar hukum untuk memaksa keterlibatan mereka dengan sistem hukum dan administrasi peradilan.¹²

Kejahatan yang dapat terjadi di lingkungan masyarakat beraneka ragam, salah satunya yang sering terjadi ialah kejahatan kekerasan seksual dan pemerkosaan. Kekerasan, penganiayaan hingga perkosaan merupakan tindakan yang keji karena akan memberikan dampak yang cukup besar terhadap korbannya. Ketakutan, trauma, hingga stress akan di alami oleh korban atas perbuatan tersebut. Perkosaan sendiri merupakan jenis tindak pidana kesusilaan yang telah diatur dalam Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyebutkan “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”, dan sudah diatur juga dalam Pasal 473 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terbaru) yang menyebutkan “Setiap orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang bersetubuh dengannya, dipidana karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun”. Selain itu, dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 juga mengatur mengenai kekerasan seksual atau perkosaan terhadap anak.

¹²*Ibid.*

Perbuatan kejahatan dapat terjadi dimana pun dan kapan pun, begitu juga dengan perkosaan. Pelaku tindak kejahatan juga dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa disadari. Saat ini banyak di jumpai pelaku dari perbuatan kejahatan pemerkosaan tidak hanya dilakukan oleh kalangan dewasa saja, akan tetapi perilaku tersebut juga sudah masuk dalam kalangan anak-anak. Anak yang menjadi pelaku kejahatan memang sangat disayangkan karena anak merupakan penerus bangsa untuk masa depan.¹³

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, terdapat tren peningkatan jumlah remaja yang terlibat tindak pidana pada tahun 2020 hingga 2023. Hingga 26 Agustus 2023, terdapat sekitar 2.000 anak di bawah umur yang terdokumentasi. seperti terlibat dalam kegiatan kriminal. Saat ini terdapat 1.467 anak-anak yang dipenjara dan menunggu persidangan, sementara 526 anak-anak menjalani hukuman penjara sebagai terpidana.¹⁴ KPAI mencatat tindak pidana sepanjang periode 2023 anak sebagai pelaku itu mencapai (9,4 persen).¹⁵ Kenakalan remaja merupakan permasalahan yang mendesak bagi pemerintah dalam menanggulangi kejahatan di Indonesia. Anak-anak merupakan komponen penting dalam kelestarian kemanusiaan, bangsa, dan pemerintahan.

¹³Melisa Halimatus Sa'diyah, "Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Percobaan Perkosaan," *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* 2, no. 2 (2021): 78–91, <https://doi.org/10.18196/ijclc.v2i2.12318>.

¹⁴ Yohanes Advent Krisdamarjati, "Meningkatnya Kasus Anak Berkonflik Hukum, Alarm Bagi Masyarakat Dan Negara," *Kompas*, n.d., <https://www.kompas.id/baca/riset/2023/08/28/meningkatnya-kasus-anak-berkonflik-hukum-alarm-bagi-masyarakat-dan-negara>.

¹⁵ KPAI R.N, "Data Kasus Perlindungan Anak Dari Media Tahun 2023," 2023, <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-perlindungan-anak-dari-media-tahun-2023>.

Berbagai faktor yang dapat mempengaruhi penyimpangan tingkah laku maupun perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, antara lain adanya dampak negatif perkembangan, pembangunan yang cepat, globalisasi, kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, komunikasi, serta perubahan gaya hidup pada lingkungan sekitar yang mempengaruhi nilai dan perilaku anak. Perkembangan anak tidak terlepas dari perkembangan lingkungan tempat dimana anak berada. Lingkungan yang dimaksud tidak hanya keluarga inti, tetapi juga saudara, sekolah, tetangga maupun teman-teman. Koji Yamashita, sebagaimana yang dikutip oleh Apong Herlina menyatakan:

*“Anak belajar dari cara mereka dibesarkan. Kalau mereka dibesarkan dengan kritikan maka mereka akan belajar untuk mencari kesalahan orang lain, kalau mereka dibesarkan dengan permusuhan, maka mereka akan belajar berkelahi. Jika mereka dibesarkan dengan toleransi, maka mereka akan belajar untuk bersabar, kalau mereka dibesarkan dengan perlakuan adil maka mereka akan belajar untuk menghargai”*¹⁶

Salah satu kasus pemerkosaan adalah kasus seorang anak di bawah usia 18 tahun yang melakukan pemerkosaan dan pembunuhan, terdapat pada Putusan Nomor 0/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg. Dalam kasus ini, pelaku dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 D Jo Pasal 81 ayat (5) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang mengatur

¹⁶Apong Herlina, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, Manual Pelatihan Untuk Polisi* (Jakarta: UNICEF, 2004).

pembunuhan yang disertai tindak pidana lain. Karena terdakwa masih di bawah umur, mereka dibebaskan dari hukuman mati atau hukuman seumur hidup. Indonesia, sesuai dengan perjanjian internasional yang diakui, menjatuhkan hukuman penjara 10 tahun bagi terdakwa.

Pelaku dalam situasi sebagaimana dalam Putusan Nomor 0/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg adalah anak di bawah umur, lebih tepatnya, dia berusia 16 tahun. Oleh karena itu, sangat penting untuk menerapkan ketentuan hukum yang tepat mengenai anak di bawah umur, terutama Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-Undang Pengadilan Anak mengatur batasan terhadap sanksi, baik yang berupa pidana maupun tindakan. Namun, sebagaimana dijelaskan sebelumnya, penentuan hukuman dalam Undang-Undang Peradilan Anak masih berlandaskan pada prinsip hukuman retributif. Berdasarkan beberapa faktor, seperti sifat kenakalan anak, karakteristik anak yang terlibat dalam kenakalan, dan tujuan pemidanaan yang lebih mengutamakan aspek pendidikan, maka sanksi yang dijatuhkan bisa berupa pidana, kombinasi antara pidana dan tindakan perbaikan, atau hanya tindakan perbaikan saja. Namun, dalam evaluasi tujuan terapeutik untuk menangani anak, faktor-faktor seperti usia, kondisi mental, dan potensi masa depan anak harus dipertimbangkan dengan cermat. Adakalanya, penerapan tindakan perbaikan lebih efektif dibandingkan dengan hukuman pidana. Oleh karena itu, penting untuk berhati-hati dalam merumuskan hukuman yang tepat, termasuk denda pidana dan tindakan yang sesuai bagi anak di bawah umur.

Dalam prakteknya di Indonesia, kejahatan yang melibatkan anak seringkali menimbulkan dilema hukum, di satu sisi, ada kebutuhan untuk melindungi korban dan memberikan keadilan yang setimpal, sementara di sisi lain, ada kebutuhan untuk mempertimbangkan kemampuan anak dalam memahami tindakan kriminal yang dilakukan dan dampak hukum yang dihadapi. Terkadang, batas usia yang ada dianggap tidak memadai untuk menilai tingkat kedewasaan atau kesadaran anak terhadap tindakannya, terutama ketika kejahatan yang dilakukan berkategori sangat serius.

Setiap pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat sudah pasti akan mendapatkan konsekuensi hukumnya. Namun, ada beberapa keadaan yang memungkinkan mendapat pengampunan dalam hukum, salah satunya jika pelaku masih dibawah umur. Di Indonesia sendiri terdapat tiga kelompok umur untuk para pelaku yang terdapat di dalam Pasal 1 Ayat (3) dan Pasal 69 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu di bawah 12 tahun, antara 12 dan 14 tahun, dan antara 14 dan 18 tahun. Usia 18 tahun dianggap sebagai batas maksimal usia anak dalam pemidanaan anak. Namun pada realitanya, banyak anak dengan usia rentang 16-18 tahun yang melakukan kejahatan bahkan hingga menghilangkan nyawa. Usia 18 tahun pun juga seharusnya sudah bukan termasuk ke dalam kategori anak, karena dinilai sudah memasuki proses dewasa yang dimana mampu menilai mana yang baik dan buruk. Hal ini juga sering menimbulkan perdebatan di masyarakat dalam melihat perbandingan peraturan yang ada di negara-negara lain. Cina misalnya, Cina, berdasarkan Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana Tiongkok (Criminal Law of the People's Republic of China), pasal 17 menyatakan seseorang yang telah berumur 14 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang melakukan tindak pidana dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain atau dengan sengaja melukai orang lain, bahkan yang mengakibatkan luka berat atau kematian, dan tindak pidana pemerkosaan, perampokan, peredaran gelap narkoba, pembakaran, peledakan, dan peracunan, diancam dengan pidana.¹⁷ Dengan ketentuan ini, hukum pidana Tiongkok menunjukkan pendekatan yang tegas terhadap kejahatan berat yang dilakukan oleh anak-anak dalam rentang usia tertentu, sekaligus menunjukkan adanya batas umur minimal untuk dapat dikenai sanksi pidana.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dalam hal ini penulis merasa tertarik untuk mengangkat dan membahas tentang hal-hal yang mendasari Hakim dalam menjatuhkan putusan melalui suatu karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi, dengan judul pilihan adalah: **“REFORMULASI BATAS USIA PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dari latar belakang di atas, maka dapat sebuah permasalahan yang penulis rumuskan yaitu:

1. Bagaimanakah ketentuan hukum yang berlaku mengenai batas usia anak dalam pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang berkonflik dengan

¹⁷UNHCR, “*Criminal Law of the People’s Republic of China*,” *refworld*, n.d., <https://www.refworld.org/legal/legislation/natlegbod/1997/en/15015>.

hukum menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?

2. Berapa batas usia ideal untuk pertanggungjawaban pidana anak yang melakukan tindak pidana pemerkosaan ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui :

1. Untuk mengetahui ketentuan hukum yang berlaku mengenai batas usia anak dalam pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Untuk mengatur batas usia minimum untuk pertanggungjawaban pidana anak yang melakukan pemerkosaan.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis

Secara teoritis, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan khususnya Ilmu Hukum, terutama pada bidang Sistem Peradilan Pidana khususnya Hukum Pidana Anak, sehingga diharapkan dapat memberikan informasi kepada akademisi maupun masyarakat mengenai berbagai permasalahan yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana.

2. Secara praktis

Manfaat secara praktis, dapat memberikan masukan khususnya terhadap pemerintah maupun lembaga atau instansi terkait untuk menentukan berbagai macam solusi atau langkah konkret dalam mengoptimalkan perlindungan terhadap anak korban tindak pidana.

E. Kerangka Konseptual

Untuk memahami maksud dari penelitian ini, perlu diuraikan beberapa penafsiran dan definisi yang merupakan hubungan antara konsep-konsep khusus yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, yaitu:

1. Reformulasi

Reformulasi adalah proses untuk melakukan perubahan atau penataan ulang norma, aturan, atau ketentuan hukum yang sudah ada dengan tujuan untuk memperbaiki, memperbarui, atau menyesuaikan hukum tersebut agar lebih relevan, efektif, dan adil sesuai dengan perkembangan zaman, kebutuhan masyarakat, atau konteks tertentu.

Proses ini memerlukan evaluasi terhadap sistem hukum yang berlaku dan dapat mencakup penggantian, penyempurnaan, atau penambahan peraturan-peraturan baru, dengan tujuan untuk mencapai keadilan, kepastian hukum, dan pemerintahan yang lebih baik. Reformulasi hukum sering terjadi melalui perubahan undang-undang,

pembuatan peraturan baru, atau perubahan dalam interpretasi hukum oleh badan peradilan.¹⁸

2. Batasan Usia Anak

Batasan usia anak merupakan hal yang penting dalam aspek hukum dan sosial, yang mengacu pada definisi dan kriteria usia yang akan digunakan untuk menentukan perbedaan karakteristik anak. Di Indonesia, Batasan usia anak diatur dalam peraturan perundang-undangan dan konvensi internasional.

Secara umum, anak diartikan sebagai anak yang masih dalam pengawasan atau yang belum berusia 18 tahun. Hal ini terdapat pada peraturan hukum, seperti:

- a. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- b. Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

¹⁸M Harun, "Reformulasi Kebijakan Hukum Terhadap Penegakan Hukum Pidana Pemilu Dalam Menjaga Kedaulatan Negara," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 5, no. 1 (2016): 101–16.

- c. Pasal 1 Konvensi Hak-Hak Anak atau Convention On The Rights of The Child (KHA) sebagaimana telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dengan Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990, yang disebut dengan anak adalah setiap orang dibawah usia 18 tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya.

Batas usia anak sangat penting berkaitan dengan upaya perumusan batasan Upaya pertanggungjawaban pidana (criminal responsibility) terhadap seorang anak yang melakukan tindak kriminal, dalam tingkat usia berapakah seorang anak yang berlaku kriminal dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.

3. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan hukuman terhadap pembuat karena perbuatan yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang. Pertanggungjawaban pidana karenanya menyangkut proses peralihan hukuman yang ada pada tindak pidana kepada pembuatnya.¹⁹

4. Anak

Dalam sistem hukum positif di Indonesia, istilah 'anak' merujuk pada individu yang belum mencapai kedewasaan hukum (minderjarig/person under age), berada dalam keadaan belum dewasa

¹⁹Aryo Fadlian, "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis," *Jurnal Hukum Positivum* 5, no. 2 (2020): 10–19.

(minderjarigheid/inferiority), atau dikenal pula sebagai anak yang berada di bawah pengawasan wali (minderjarige onder voogdij). Pengertian mengenai anak, apabila ditinjau lebih lanjut berdasarkan usia kronologis menurut ketentuan hukum, dapat berbeda-beda bergantung pada konteks, waktu, tempat, serta tujuan hukum tertentu. Perbedaan tersebut pada akhirnya akan memengaruhi batas usia yang digunakan sebagai parameter untuk menentukan siapa yang termasuk dalam kategori anak.

Pengertian anak pada Pasal 1 Convention On The Rights of The Child, anak diartikan sebagai setiap orang dibawah usia 18 tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya. Yang dimaksud dengan anak adalah mereka yang belum dewasa dan yang menjadi dewasa karena peraturan tertentu mental, fisik masih belum dewasa).²⁰

5. Anak Pelaku

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pengertian Anak Pelaku adalah Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak pelaku merujuk pada seorang anak yang terlibat dalam tindakan kriminal. Meskipun anak tersebut terlibat dalam tindak pidana, ia tetap dianggap sebagai anak dan

²⁰Unicef, "Convention on the Rights of the Child, Promoting the Rights of Children." 6, no. 1 (2007): 4–7.

akan diperlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip peradilan anak, yang lebih menekankan pada rehabilitasi dan pembinaan daripada hukuman semata.

6. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).²¹

6. Pemerkosaan

Dalam KUHP Pasal 285 dijelaskan : *bahwa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan pemerkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun*. Dalam pasal ini dijelaskan bahwa pemerkosaan dilakukan hanya di luar perkawinan, jika di dalam perkawinan namanya bukan pemerkosaan. Kemudian dalam hukum bersetubuh ditafsirkan jika penetrasi sudah terlaksana, tetapi jika penetrasi belum terlaksana maka kejadian tersebut bukan termasuk dalam pemerkosaan tetapi termasuk dalam pelecehan seksual yakni pencabulan.²²

Kesimpulan dari seluruh kerangka konseptual di atas guna mereformulasi batas usia anak sebagai pelaku. Reformulasi batas usia anak

²¹Teguh Prastyo, *Hukum Pidana* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012).

²²Ila Adila and Pramestya Putri, "Dampak Dan Perlindungan Terhadap Fenomena Kasus Pemerkosaan," *Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial* 1, no. 3 (2023): 225–44, <https://doi.org/10.51903/hakim.v1i3.1249>.

sebagai pelaku harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti perkembangan psikologis, sosial, dan kemampuan anak dalam memahami konsekuensi perbuatannya. Batas usia yang jelas dan relevan akan membantu menyesuaikan pertanggungjawaban pidana yang proporsional, di mana anak yang terlibat dalam tindak pidana tetap mendapat perlindungan hukum yang sesuai dengan statusnya sebagai anak, sekaligus tidak mengabaikan hak korban untuk mendapatkan keadilan. Reformulasi ini harus memastikan bahwa hukum tidak hanya memprioritaskan hukuman bagi pelaku, tetapi juga memperhatikan kepentingan korban dan kebutuhan pemulihan bagi kedua belah pihak.

Dalam hal ini, peran peradilan anak sangat penting untuk memastikan bahwa anak yang menjadi pelaku tindak pidana, termasuk dalam kasus pemerkosaan, mendapatkan proses hukum yang lebih fokus pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial, sementara korban juga mendapat perlindungan yang maksimal. Dengan reformulasi batas usia yang lebih adaptif, diharapkan sistem hukum dapat menciptakan keadilan yang lebih holistik, yang tidak hanya menuntut pertanggungjawaban dari pelaku, tetapi juga memberikan pemulihan yang layak bagi korban, menjaga keseimbangan dalam setiap proses hukum yang melibatkan anak.

F. Landasan Teori

1. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Istilah kebijakan berasal dari istilah “policy” (Inggris) atau “politiek” (Belanda). Bertolak dari kedua istilah asing ini, maka istilah “kebijakan hukum pidana” dapat pula disebut dengan istilah politik hukum pidana.

Istilah politik hukum pidana ini.²³ Bertolak dari kedua istilah asing tersebut, maka istilah kebijakan hukum pidana dapat pula disebut dengan istilah politik hukum pidana.

Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum pidana maupun politik kriminal. Sebagaimana dikutip dari Barda Nawawi Arief menerangkan bahwa politik hukum adalah:

1. Usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.
2. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.²⁴

Selanjutnya diterangkan pula dalam Barda Nawawi Arief bahwa:

*Melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Politik hukum pidana berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. Kata sesuai dalam pengertian tersebut mengandung makna baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.*²⁵

Dari uraian mengenai definisi kebijakan hukum pidana sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, tampak bahwa kebijakan hukum pidana kerap disamakan dengan upaya pembaruan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang hukum pidana, khususnya dalam aspek substansi hukumnya. Namun, secara konseptual, ruang lingkup kebijakan hukum

²³Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Semarang: Fajar Interpratama, 2011). hlm. 23.

²⁴*Ibid*, hlm. 25.

²⁵*Ibid*, hlm. 26.

pidana sejatinya lebih luas daripada sekadar pembaruan hukum pidana semata. Hal ini disebabkan karena kebijakan hukum pidana dilaksanakan melalui tahap-tahap konkretisasi, operasionalisasi, fungsionalisasi hukum pidana yang terdiri dari:

1. Kebijakan formatif/legislatif, yaitu tahap perumusan/penyusunan hukum pidana
2. Kebijakan aplikatif/yudikatif, yaitu tahap penerapan hukum pidana
3. Kebijakan administratif/eksekutif, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana.²⁶

Kebijakan hukum pidana merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem hukum pidana itu sendiri. Setiap masyarakat yang terorganisir pada dasarnya memiliki suatu sistem hukum yang mencakup norma-norma hukum pidana beserta sanksi yang mengikutinya, prosedur pelaksanaan hukum pidana, serta mekanisme eksekusi pidana sebagai satu kesatuan yang utuh dalam upaya penegakan hukum.

Dengan demikian, kebijakan hukum pidana memiliki keterkaitan erat dengan keseluruhan proses penegakan hukum pidana. Oleh karena itu, arah kebijakan hukum pidana ditujukan pada upaya konkretisasi, operasionalisasi, atau fungsionalisasi terhadap hukum pidana materiil (substansial), hukum pidana formil (hukum acara pidana), serta hukum pelaksanaan pidana, sebagai satu kesatuan sistem dalam rangka mencapai tujuan sistem peradilan pidana.

²⁶*Ibid*, hlm. 28.

Selanjutnya kebijakan hukum pidana dapat dikaitkan dengan tindakan-tindakan:

1. Bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana
2. Bagaimana merumuskan hukum pidana agar sesuai dengan kondisi masyarakat
3. Bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan hukum pidana
4. Bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang lebih besar.²⁷

Berdasarkan uraian tersebut, kebijakan hukum pidana mencakup tiga bentuk kekuasaan atau kewenangan utama. Pertama, kewenangan legislatif atau formulatif, yakni kewenangan pembentuk undang-undang untuk merumuskan ketentuan mengenai perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Kewenangan ini mencakup penetapan unsur melawan hukum, pertanggungjawaban pidana (kesalahan), serta jenis sanksi pidana yang dapat dikenakan. Kedua, kewenangan aplikatif yang berada pada aparat penegak hukum atau lembaga peradilan untuk menerapkan norma-norma hukum pidana terhadap perkara konkret. Ketiga, kewenangan eksekutif atau administratif yang dijalankan oleh lembaga pelaksana pemidanaan dalam rangka mengeksekusi putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap.

Dilihat dari perspektif hukum pidana, sebagaimana dikatakan oleh Barda Nawawi Arief bahwa:

Kebijakan formulatif dalam hukum pidana harus senantiasa memperhatikan prinsip harmonisasi internal dengan sistem hukum

²⁷*Ibid*, hlm. 75.

pidana positif yang berlaku. Suatu kebijakan tidak dapat dikatakan selaras atau sinkron apabila penyusunannya tidak mengacu pada kerangka sistemik hukum pidana yang sedang berlaku. Dalam konteks kebijakan penal (penal policy), tahap formulasi merupakan fase yang paling strategis, karena pada tahap inilah lembaga legislatif memiliki kewenangan untuk merumuskan norma hukum yang menentukan perbuatan apa yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Perumusan tersebut mencakup unsur melawan hukum, kesalahan atau pertanggungjawaban pidana, serta jenis sanksi yang dapat dikenakan. Dengan demikian, upaya penanggulangan kejahatan tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, tetapi juga menjadi tanggung jawab legislatif sebagai perumus kebijakan pidana melalui pembentukan peraturan perundang-undangan.²⁸

Seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi semakin tinggi pula tingkat kejahatan dan banyak kejahatan baru yang muncul sehingga peraturan peraturan yang lama banyak yang tidak sesuai dan harus diperbarui sesuai dengan perkembangan dan kemajuan zaman. Oleh karena itu, kebijakan hukum pidana harus diperbarui.

Pembaruan hukum pidana berkaitan erat dengan latar belakang dan urgensi diadakannya pembaruan hukum pidana itu sendiri. Latar belakang dan urgensi diadakannya pembaruan hukum pidana dapat ditinjau dari berbagai aspek seperti aspek sosiopolitik, sosiofilosofis, sosiokultural, atau dari berbagai aspek kebijakan (khususnya kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakan hukum) ini berarti, makna dan hakikat pembaruan hukum pidana juga berkaitan erat dengan berbagai aspek itu. Artinya, pembaruan hukum pidana juga pada hakikatnya harus perwujudan

²⁸*Ibid*, hlm. 80.

dari perubahan pembaruan terhadap berbagai aspek dan kebijakan melatarbelakanginya itu.²⁹

2. Teori Pemidanaan

Pemidanaan diartikan sebagai suatu tindakan dengan tujuan untuk pembalasan, penebusan, ataupun gabungan dari keduanya yang diberikan terhadap seseorang yang melakukan kejahatan ataupun pelanggaran. Teori pemidanaan terbagi menjadi teori pembalasan dan teori tujuan serta terdapat juga teori gabungan.

a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan

Teori ini disebut juga dengan teori retributif. Teori ini berpandangan bahwa seseorang dijatuhi pidana karena telah melakukan suatu kejahatan. Tujuan pidana menurut teori absolut adalah sebagai suatu pembalasan untuk menegakkan suatu keadilan.

Heggel salah satu penganut teori absolut mengatakan bahwa “pidana merupakan suatu keharusan logis sebagai konsekuensi dari adanya kejahatan”.³⁰ Pidana sendiri diberikan sebagai suatu sarana untuk menegakkan suatu keadilan. Menurut Karl. O. Christiansen dalam buku Muladi dan Baeda Nawawi dengan judul *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* terdapat beberapa karakteristik dari teori retributif ini, diantaranya:

a) Pidana diberikan semata-mata untuk pembalasan;

²⁹Barda Nawawi Arief, *Bunga Rumpai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Cet.6 (Bandung: PT Citra Bakti, 2017).

³⁰Muladi and Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Cet. 2 (Bandung: Alumni, 1998). hlm 12.

- b) pembalasan merupakan tujuan utama dan tidak terdapat tujuan lainnya;
- c) pidana diberikan dengan satu syarat yakni adanya kesalahan;
- d) penjatuhan pidana harus sesuai dengan kejahatan yang dilakukan
- e) pidana murni sebagai suatu pencelaan yang mana tujuannya bukan untuk memperbaiki sipelaku, mendidik, ataupun memasyarakatkannya kembali.³¹

Teori retributif ini memfokuskan tujuan utama dari ppidanaan adalah untuk memberikan keadilan bagi korban dengan cara menghukum pelaku kejahatan tanpa mempertimbangkan dampak dari pembalasan itu. Teori ini berpandangan bahwa hukuman merupakan balasan yang sah untuk suatu pelaku tindak criminal.

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan

Teori relatif atau sering dikenal dengan teori tujuan atau *utilitarian theory*. Penganut aliran ini disebut aliran reduktif. Nigel Walker dalam buku Muladi dan Baeda Nawawi dengan judul *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* mengungkapkan dasar dijatuhinya ialah untuk mengurangi frekuensi kejahatan. Dalam teori ini dibagi menjadi dua istilah, yakni prevensi umum yang mana pidana diberikan agar orang tidak melakukan delik. Kedua, prevensi khusus yang menyatakan tujuan pidana untuk dapat mencegah pelaku mengulangi

³¹*Ibid*, hlm. 17.

kejahatannya.³² Penganut teori ini berpendapat bahwa pidana diberikan dengan tujuan agar pelaku dapat memperbaiki dirinya dan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Menurut teori relatif, pemberian pidana bukanlah sekedar untuk pembalasan terhadap kejahatan pelaku, akan tetapi untuk mencapai suatu tujuan yang bermanfaat. Pembalasan disini sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Teori relatif mendekatkan sistem peradilan pidana yang memfokuskan tujuan suatu pemidanaan sebagai suatu langkah mencegah terjadinya kejahatan dimasa yang akan datang. Karl. O. Cristiansen dalam buku Muladi dan Barda Nawawi dengan judul *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* terdapat beberapa karakteristik dari teori *utilitarium* ini, diantaranya:

- a) tujuan pidana adalah pencegahan (*prevention*);
- b) pencegahan bukanlah tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat;
- c) hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja yang memenuhi syarat untuk adanya pidana;
- d) pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk melihat pencegahan kejahatan;
- e) pidana melihat kemuka (bersifat prospektif); pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu

³²*Ibid*, hlm. 18-19.

pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.³³

Teori relatif ini berbeda dengan teori absolut dimana teori absolut menjadikan pidana sebagai pembalasan sedangkan teori relatif lebih memfokuskan pemidanaan sebagai sarana untuk memperbaiki diri si pelaku agar dapat dikembalikan kemasyarakat dan tidak mengulangi kejahatan yang dia lakukan.

c. Teori Gabungan

Teori gabungan ini lahir sebagai jalan keluar dari teori absolut dan teori relatif yang belum dapat memberi hasil yang memuaskan. Aliran ini didasarkan pada tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat secara terpadu Artinya penjatuhan pidana beralasan pada dua alasan yaitu sebagai suatu pembalasan dan sebagai ketertiban bagi Masyarakat.³⁴

G. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan pencarian melalui sumber-sumber online dan literatur, penelitian mengenai reformulasi batas usia pertanggungjawaban pidana anak yang melakukan tindak pidana sangat banyak di perbincangkan belakangan ini. Namun, Penelitian mengenai reformulasi batas usia pertanggungjawaban pidana anak yang melakukan tindak pidana masih sangat sedikit yang meneliti. Namun, ada Persamaan pada jurnal yang membahas tentang Reformulasi

³³*Ibid*, hlm. 17.

³⁴Tofik Yanuar Chandra, *Hukum Pidana* (Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha, 2022). hlm. 94.

Hukum Terkait Batas Usia Maksimal Anak Dalam Pidana Anak. Tetapi fokus dari penulis dalam penelitian ini adalah untuk membahas mengenai batas usia anak yang melakukan tindak pidana pemerkosaan.

Penelitian ini memiliki berfokus pada topik yang relevan dengan perkembangan sosial dan kebutuhan hukum saat ini, yaitu reformulasi batas usia pertanggungjawaban pidana anak dalam tindak pidana pemerkosaan. Banyak penelitian yang membahas masalah pertanggungjawaban pidana anak secara umum, namun penelitian ini secara spesifik mengeksplorasi kasus pemerkosaan dan permasalahan batas usia yang terlalu rendah atau terlalu tinggi dalam sistem hukum Indonesia. Penelitian ini juga menawarkan solusi konkret berupa rekomendasi untuk reformulasi batas usia pertanggungjawaban pidana anak yang lebih tepat, dengan mempertimbangkan aspek keadilan bagi korban, hak rehabilitasi bagi pelaku, serta kesesuaian dengan konvensi internasional yang melindungi hak anak. Selain itu, penelitian ini mengkaji konteks internasional dan perbandingan sistem hukum dari beberapa negara terkait dengan usia pertanggungjawaban pidana anak dalam tindak pidana berat seperti pemerkosaan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan sumbangan pemikiran yang baru dan relevan dalam perkembangan hukum pidana anak di Indonesia.

H. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah suatu proses untuk

menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin-doktrin hukum. Penelitian hukum normatif dapat dilakukan terutama terhadap bahan hukum primer dan sekunder, sepanjang bahan-bahan itu mengandung kaidah-kaidah hukum.³⁵ Penulis percaya bahwa metode ini akan mampu menjawab permasalahan hukum yang diteliti dengan cara menjadikan bahan pustaka sebagai bahan dasar untuk diteliti dan dikaji, serta menelaah peraturan-peraturan dan literatur yang relevan dengan topik yang penulis teliti. Penelitian hukum ini bertujuan untuk menemukan kebenaran koherensi, yaitu menilai apakah aturan hukum sesuai dengan norma dan apakah pelaksanaannya dilapangan telah sesuai.

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Pendekatan perundang-undangan (*Statua Approach*)

Dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

b. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan yang beranjak dari pendekatan perundang-undangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan konseptual yang dimaksud disini adalah pendekatan Legal Concept (Subjek hukum, akibat hukum, peristiwa hukum).

³⁵Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008). hlm. 90.

c. Pendekatan Kasus (Cases Approach)

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dihadapi yang telah memperoleh putusan pengadilan dan berkekuatan hukum tetap. Dalam penelitian ini kasus yang diteliti adalah kasus dalam Putusan Nomor 0/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg.

d. Pendekatan Perbandingan (*Comparative approach*)

Pendekatan perbandingan merupakan salah satu cara yang digunakan dalam penelitian normatif yang digunakan untuk membandingkan atau mengkomparasikan salah satu lembaga hukum (legal institutions) dari suatu sistem hukum dengan lembaga hukum dari sistem hukum yang lain atau di negara lain.³⁶

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Oleh karena penelitian ini merupakan yuridis normatif, maka penelitian ini lebih di fokuskan pada penelitian kepustakaan untuk mengkaji bahan-bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini. Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian kepustakaan ini antara lain:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang dijadikan dasar dalam menyusun penelitian skripsi yang di ambil dari kepustakaan, diantaranya:

³⁶Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revi (Jakarta: Kencana, 2015). hlm. 172-173.

1. Undang-Undang Dasar NRI 1945;
 2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 45 dan 49;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
 6. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Convention on The Rights of The Child.
- a. Bahan hukum sekunder
- Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, diantaranya di peroleh dari buku-buku, hasil-hasil penelitian, laporan-laporan, artikel, hasil-hasil seminar atau pertemuan ilmiah lainnya yang relevan dengan penelitian ini.
- b. Bahan hukum Tersier
- Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer, sekunder, seperti Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4. Analisa Bahan Hukum

Analisis dilakukan dengan cara:

- a. Menginterpretasikan semua peraturan perundang-undangan dengan masalah yang dibahas;
- b. Menilai bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti;
- c. Mengevaluasi perundang-undangan dengan masalah yang dibahas.

I. Sistematika Penulisan

Guna memperoleh gambaran dan mempermudah pemahaman secara menyeluruh dari skripsi ini kearah permasalahan yang sebenarnya, maka penulis memaparkan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I PENDAHULUAN

Pada bab ini, penulis akan menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teori, orisinalitas penelitian, metode penelitian, dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

Bab II TINJAUAN UMUM TENTANG BATASAN USIA ANAK, PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA, TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN

Pada bab ini, penulis akan menguraikan tentang tinjauan umum tentang ketentuan hukum yang berlaku mengenai batas usia anak dalam pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang berkonflik

dengan hukum menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012
Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Bab III REFORMULASI BATAS USIA PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN

Pada bab ini, penulis akan menguraikan pembahasan mengenai
bagaimana reformulasi batas usia pertanggungjawaban pidana anak
yang melakukan tindak pidana.

Bab IV PENUTUP

Bab ini merupakan berisikan kesimpulan dan uraian yang tertuang
dalam bab sebelumnya dan memuat saran atas permasalahan yang
timbul dalam penulisan skripsi ini.